



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
Jalan Laksamana (L) R.E. Martadinata No. 209 Telp. 72388 - 71385 - 78469
Wisselbord 72385 - 72386 - 72387
BANDUNG

Nomor : 2537/IO2.0/1990
Lamp. : 1 (satu) berkas.
II a 1 : Pembukaan dan Penegrian SMP/SMA

28 Agustus 1990

Kepada
Yth. Sdr. Kepala ~~SMP~~/SMA Negeri 1 Ciasem
Kab. Subang
di
JAWA BARAT

Berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud No. 0389/0/1990 tanggal 11 Juni 1990 (salinan terlampir) perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa SMP/SMA yang tercantum pada lampiran I Surat Keputusan di atas telah dinyatakan dibuka t.m. 1 April 1990. Oleh karena itu kami harap :

1. Pengelola SMP/SMA seperti tercantum pada lampiran I Surat Keputusan tersebut di atas agar membuat papan nama dan cap sekolah sesuai dengan petunjuk pada :
 - a. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 0144/C/I/Kep/1978 tanggal 6 Desember 1978 (salinan terlampir).
 - b. Surat Edaran Kepala Bidang Dikmenum No. 724/IO2/07/D/1988 tanggal 26 Mei 1988 (terlampir).
2. Sehubungan berlakunya SK t.m. 1 April 1990, sebagai penyesuaian terhadap tahun pelajaran baru yang dimulai bulan Juli 1990, maka secara administratif yang menjadi siswa di sekolah tersebut ialah siswa kelas I tahun pelajaran 1990/1991, sedangkan kelas II dan kelas III pada tahun pelajaran 1990/1991 administratif pada SMP/SMA Pengelola meskipun operasional belajar mengajarnya di lokasi yang dinegrikan.

Peresmian penegrian menunggu petunjuk lebih lanjut.

Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



DRS. T. TATING MARTADINATA
NIP. 130055833

TEMBUSAN YTH. :

1. Sekjen Depdikbud di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
3. Para Kepala Bidang/Bagian di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat
4. Para Kepala Kandepdikbud Kab/Kod. Jawa Barat.



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0389/0/1990
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERTIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1989/1990

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1990

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0389 /O/1990

tentang

Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 1989/1990

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca : Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 18 Mei 1990 Nomor 111/A5.2/E/1990
- Menimbang : bahwa dalam rangka menambah Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri tahun pelajaran 1989/1990, dipandang perlu membuka SMTP dan SMTA Negeri baru dan menegerikan SMTP dan SMTA Swasta yang telah memenuhi syarat, menjadi SMTP dan SMTA Negeri;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 45/M Tahun 1983;
c. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah dirubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990;
d. Nomor 64/M Tahun 1986;
e. Nomor 226/M Tahun 1986.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. tanggal 2 September 1978 No. 0295/O/1978;
b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978;
c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/O/1978;
d. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/O/1979;
e. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980;
f. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/O/1983;
g. tanggal 5 Juni 1985 No. 0248/O/1985;
h. tanggal 16 Januari 1987 No. 064/O/1987.
- Memperhatikan : Surat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 3 Mei 1990 Nomor B-403/I/90.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Membuka Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri dan menegerikan SMTP dan SMTA swasta yang memenuhi syarat menjadi SMTP dan SMTA Negeri, di beberapa propinsi di Indonesia masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan bagian struktur organisasi SMTP dan SMTA Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. tanggal

- a. tanggal 2 September 1978 No. 0295/0/1978 untuk Sekolah Luar Biasa (SLB);
- b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
- c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMTA) Negeri;
- d. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979 untuk :
 1. Sekolah Teknologi Menengah (STM) Negeri;
 2. Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Negeri;
 3. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR) Negeri;
 4. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK) Negeri;
 5. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) Negeri;
 6. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI) Negeri;
 7. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK) Negeri.

- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada :
 a. kolom 6 Lampiran I, untuk sekolah baru yang dibuka;
 b. kolom 7 Lampiran II, untuk sekolah yang dinegerikan,
 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1990/1991 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang sesuai untuk itu.
- Kelima : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :
 a. SLB Negeri ada 22 buah;
 b. SMP Negeri ada 7.004 buah;
 c. SMA Negeri ada 1.639 buah;
 d. STM Negeri ada 173 buah;
 e. SMEA Negeri ada 310 buah;
 f. SMSR Negeri ada 7 buah;
 g. SMKK Negeri ada 84 buah;
 h. STM Negeri Perkapalan ada 1 buah;
 i. SMT Negeri Pertanian ada 28 buah;
 j. SMT Negeri Grafika ada 3 buah,
 masing-masing tersebar di 26 (dua puluh enam) Propinsi di Indonesia.
- Keenam : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1990.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 11 Juni 1990

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ttd.

BAMBANG TRIANTORO

1	2	3	4	5	6
2. <u>JAWA BARAT</u> PEMBUKAAN	1.	SMP Negeri 2 Astana Japura <i>Pangore</i>	Astana Japura	Kabupaten Cirebon	09.1.2.1038.23.01.02.110 09.1.2.1038.23.01.02.120
	2.	SMP Negeri 2 Babelan	Babelan	Kabupaten Bekasi	09.1.2.1038.23.01.02.150 09.1.2.1038.23.01.02.210
	3.	SMP Negeri 1 Kedung Waringin	Kedung Waringin	Kabupaten Bekasi	09.1.2.1038.23.01.02.220 09.1.2.1038.23.01.02.230
	4.	SMP Negeri 6 Purwakarta	Purwakarta	Kabupaten Purwakarta	09.1.2.1038.23.01.02.250 09.1.2.1038.23.01.02.360
	5.	SMA Negeri 1 Cilawu	Cilawu	Kabupaten Garut	
	6.	SMA Negeri 1 Malangbong	Malangbong	Kabupaten Garut	
	7.	SMA Negeri 1 Bayah	Bayah	Kabupaten Lebak	
	8.	SMA Negeri 5 Cirebon	Cirebon	Kodya Cirebon	
	9.	SMA Negeri 3 Depok	Depok	Kabupaten Bogor	
	10.	SMA Negeri 1 Parung Kuda	Parung Kuda	Kabupaten Sukabumi	
	11.	SMA Negeri 1 Ciasem <i>Sukamanah</i>	Ciasem	Kabupaten Subang	
	12.	SMA Negeri 1 Cibingbin	Cibingbin	Kabupaten Kuningan	
	13.	SMA Negeri 1 Pondok Gede	Pondok Gede	Kabupaten Bekasi	



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
KECAMATAN CIASEM
DESA SUKAMANDIJAYA

Alamat : Jln. Ampera Balong Gunung Sukamandijaya Ciasem - Subang Kode Pos 41256

SURAT KETERANGAN DOMISILI
Nomor : 474/ 029 / VIII /2014/PEM.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Sukamandijaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga : **SMA NEGERI 1 CIASEM**
Nama Ketua : **UJANG SONJAYA, S.Pd.,MM.**

Nama Lembaga tersebut diatas adalah benar berada di Desa Sukamandijaya yang tercatat dalam Buku induk di Desa yang beralamat :

Dusun : Margaluyu Barat
RT / RW : 027 /013
Desa : SukamandiJaya
Kecamatan : Ciasem
Kabupaten : Subang

Demikian Surat Keterangan Domisili ini kami buat dengan sebenarnya, kepada pihak yang berkepentingan agar menjadi tahu dan maklum hendaknya.

Sukamandijaya, 08 Agustus 2014

KEPALA DESA SUKAMANDIJAYA,


KHOERUDIN